



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 15 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama Anak Para Pemohon, tanggal Lahir r XXXX, umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di XXXX, dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, tanggal lahir XXXX, umur 25 tahun,

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman di XXXX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Provinsi Sumatra Utara;

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor: XXXX;

3. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, menolak pernikahan anak Para Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena anak Para Pemohon I dengan Pemohon II masih dibawah umur (XXXX tahun) dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa yang menjadi Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 Tahun lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangah khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik secara nasab, semenda, maupun karena sesusuan;

7. Bahwa saat ini anak Para Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi suami istri;

8. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon I dengan Pemohon II tidak dalam paksaan dan tekanan dari Pihak manapun, melainkan

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ini adalah kehendak bersama anak Para Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Member izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);**
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat Permohonnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yakni Anak Para Pemohon, XXXX, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur XX tahun;
- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan hanya tamatan SMP;
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar keluarga Calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu sudah berhubungan atau berpacaran dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar ia telah siap untuk menikah menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut karena telah cinta kepada Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia menikah ini atas kehendak pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, XXXX, memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia mengenal dengan Anak Para Pemohon.
- Bahwa ia sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saat ini ia berumur 25 tahun;
- Bahwa benar keluarga sudah datang untuk melamar Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai pegawai pangkas rambut sekaligus bertani;
- Bahwa ia memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada orang tua;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia sanggup untuk membimbing calon istrinya meskipun perbedaan umur antara ia dan calon istrinya 9 tahun;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau Ibu calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Calon suami anak Para Pemohon akan menikahi anak kandung Pemohon bernama Anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar lebih jauh norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya, sedangkan anak kandungnya sebagai calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari penghasilan sebagai pegawai pangkas rambut dan bertani;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan dengan anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXX dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Anak Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 110/20/VII/1995 tanggal 16 Juli 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Anak Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. Saksi-Saksi:

1. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pandan dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon yakni 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Para Pemohon yakni 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon dikarenakan Anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dalam satu tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Para Pemohon bahwa ia cinta dan serius ingin menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang dan ingin menikahkan putranya dengan putri para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pegawai pangkas rambut dan bertani;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pendapatan calon suami anak Para Pemohon yakni Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pandan dikarenakan belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon yakni 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Para Pemohon yakni 25 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon dikarenakan Anak Para Pemohon belum cukup umur;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dalam satu tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Para Pemohon bahwa ia cinta dan serius ingin menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang dan ingin menikahkan putranya dengan putri para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pegawai pangkas rambut dan bertani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pendapatan calon suami anak Para Pemohon yakni Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetaan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada .anak kandung Para

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pandan, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua anak (Para Pemohon) dan orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.2, dan P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Elviana, yang saat ini masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.7 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami anak Para Pemohon umur 25 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;

2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;

3. Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;

4. Bahwa keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

6. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada kedua orang tua;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pegawai pangkas rambut dan bertani serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya berbeda 9 tahun sehingga calon suami sudah dianggap matang dalam membimbing calon istrinya serta membina rumah tangga. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة و مصلحة
قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَابِدُ
فُذِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 4, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1441 H, oleh **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Zulpan, S.Ag., M.H

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)